

SALINAN

PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : PERDIR/16/062020

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN KARYAWAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,


- Menimbang : a. bahwa penerapan prosedur tata kelola Dana Pensiun yang baik merupakan komitmen Pendiri, Pengawas, dan Pengurus Dana Pensiun;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien, diperlukan penerapan tata kelola yang menyeluruh bagi Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa kekayaan Dana Pensiun perlu dikelola secara hati-hati;
- d. bahwa otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Nomor: PERDIR/161/ 122015 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun;
 6. Keputusan Presiden Nomor 25/P tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN KARYAWAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.



Dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini yang dimaksud:

1. Pendiri adalah BPJS Ketenagakerjaan yang didirikan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berkedudukan di Jakarta.
2. Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun, yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana

Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan dana pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

3. Dana Pensiun Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut DPK BPJS Ketenagakerjaan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
4. Pemberi Kerja adalah BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri.
5. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Dewan Pengawas adalah Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
7. Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
8. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
9. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang selanjutnya disebut PTK-DPK BPJS Ketenagakerjaan adalah Pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana yang baik (*Good Pension Fund Governance*) di lingkungan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
10. Karyawan adalah karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.
11. Mantan Karyawan adalah karyawan yang telah diputuskan hubungan kerjanya dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berhak atas pensiun ditunda.

12. Peserta adalah Karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada DPK BPJS Ketenagakerjaan.
13. Pensiunan adalah peserta yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
14. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
15. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dalam kegiatan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan seperti Pendiri, Dewan Pengawas, Peserta dan Otoritas Jasa Keuangan.
16. Mitra Bisnis adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan kerjasama/bisnis dalam kegiatan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dimana masing-masing pihak bekerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
17. *Asset liability management* adalah management pengelolaan asset yang disesuaikan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
18. *Code of Conduct* adalah pedoman perilaku yang memuat etika pengelolaan bagi seluruh jajaran Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
19. *Checks and Balances System* adalah sistem tentang pendektsian awal untuk mengetahui suatu masalah/penyimpangan.
20. *Reward and Punishment System* adalah sistem tentang penghargaan atas hasil kinerja yang dicapai.

BAB II

MAKSUD & TUJUAN SERTA SASARAN PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan PTK-DPK BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran tentang penyelenggaraan Tata Kelola Dana Pensiun;
 - b. menyamakan persepsi bagi Pihak Terkait dalam penyelenggaraan dana pensiun yang baik; dan
 - c. menjadi acuan bagi DPK BPJS Ketenagakerjaan dalam menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun.
- (2) Tujuan penyusunan PTK-DPK BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. mengoptimalkan nilai DPK BPJS Ketenagakerjaan bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - b. meningkatkan pengelolaan dana pensiun secara profesional, efektif, dan efisien;
 - c. meningkatkan kepatuhan komite DPK BPJS Ketenagakerjaan serta jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial dana pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - d. mewujudkan DPK BPJS Ketenagakerjaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
 - e. meningkatkan kontribusi DPK BPJS Ketenagakerjaan dalam perekonomian nasional.

Pasal 3

Sasaran penerapan Tata Kelola Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas pengelolaan dana pensiun yang efisien dan efektif;
2. meningkatkan kontribusi serta efektifitas pelaksanaan fungsi dan peranan dana pensiun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peserta;
3. mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang merugikan bagi dana pensiun;
4. menciptakan situasi dana pensiun yang kondusif;
5. meningkatkan profesionalitas pengelolaan dan pengawasan dana pensiun;
6. memberi pedoman bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan karyawan Dana Pensiun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan masing-masing; dan
7. menjadi salah satu tolok ukur penerapan kinerja Pengurus.

BAB III

TUJUAN PENDIRIAN, VISI, MISI DAN NILAI – NILAI DASAR

Pasal 4

Maksud pembentukan DPK BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan/atau keluarganya setelah purna bakti, melalui:

1. penyelenggaraan program pensiun yang sehat sehingga memperoleh hasil yang optimal; dan
2. pendanaan program pensiun diselenggarakan secara terarah dan terpadu untuk memberikan jaminan manfaat pensiun yang berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) Visi DPK BPJS Ketenagakerjaan adalah menjadi dana pensiun Pemberi Kerja yang utama dan terpercaya.
- (2) Misi DPK BPJS Ketenagakerjaan adalah:
 - a. menyelenggarakan sistem kepesertaan program pensiun secara rapi, tertib, dan akurat;
 - b. menyelenggarakan sistem penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pensiun secara tertib, tepat waktu dan tepat sasaran;
 - c. mengelola kekayaan dana pensiun secara efisien dengan hasil yang optimal dan aman; dan
 - d. meningkatkan budaya kerja melalui peningkatan kualitas SDM dan penerapan tata kelola yang baik.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai dasar DPK BPJS Ketenagakerjaan adalah :
 - a. Integritas;
 - b. Kepuasan Peserta dan Pensiunan;
 - c. Keteladanan; dan
 - d. Perbaikan dan pembelajaran secara terus menerus.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan merupakan pribadi yang mendapatkan kepercayaan, melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah, sehingga karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan harus bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik.
- (3) Kepuasan Peserta dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan harus selalu berusaha untuk mengutamakan kepentingan Peserta dan Pensiunan dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
- (4) Keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan dalam kedudukannya sebagai panutan yang dengan

konsisten selalu bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar.

- (5) Perbaikan dan pembelajaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan harus selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara terus menerus sehingga terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas.
- (6) Segenap insan DPK BPJS Ketenagakerjaan selalu berpikir dan bertindak sesuai prinsip – prinsip dalam nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam semua aktifitas mereka untuk kepentingan DPK BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV PRINSIP UMUM DAN KODE ETIK (*CODE OF CONDUCT*)

Pasal 7

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa prinsip – prinsip Tata Kelola Dana Pensiun diterapkan secara konsisten dalam kegiatan penyelenggaraan dana pensiun untuk mencapai kinerja yang baik secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan para Pihak Terkait.
- (2) Prinsip – prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Transparansi (*Transparency*);
 - b. Akuntabilitas (*Accountability*);
 - c. Responsibilitas (*Responsibility*);
 - d. Independensi (*Independency*); dan
 - e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).
- (3) Prinsip dasar dan pedoman umum transparansi (*transparency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Prinsip dasar transparansi adalah untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatannya, DPK BPJS Ketenagakerjaan harus menerapkan

keterbukaan dan transparansi dalam semua penyampaian dan pengungkapan informasi yang material dan relevan mengenai dana pensiun secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat dipercaya.

b. Pedoman umum transparansi adalah :

1. DPK BPJS Ketenagakerjaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak terkait sesuai dengan haknya;
 2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan Pengurus, Dewan Pengawas, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Dana Pensiun dan informasi lainnya yang relevan;
 3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh DPK BPJS Ketenagakerjaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kerahasiaan mengenai data masing-masing peserta; dan
 4. Kebijakan DPK BPJS Ketenagakerjaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait dan berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- (4) Prinsip dasar dan pedoman umum akuntabilitas (*accountability*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. Prinsip dasar akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban DPK BPJS Ketenagakerjaan harus ditetapkan secara tertulis. Pengelolaan Dana Pensiun dilaksanakan

dengan penetapan fungsi, kegiatan dan tugas yang harus dijalankan, sesuai dengan arah dan tujuan pendirian Dana Pensiun. Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan menerapkan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi semua jajaran Dana Pensiun.

- b. Pedoman umum akuntabilitas adalah:
 1. DPK BPJS Ketenagakerjaan menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing perangkat organisasi yang selaras dengan visi, misi dan dengan berpedoman pada panduan perilaku (*code of conduct*);
 2. DPK BPJS Ketenagakerjaan meyakini bahwa semua perangkat organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan PTK-DPK BPJS Ketenagakerjaan;
 3. DPK BPJS Ketenagakerjaan memastikan terdapatnya *Checks & Balances System* dalam pengelolaan Dana Pensiun; dan
 4. DPK BPJS Ketenagakerjaan memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati secara konsisten dan memiliki *Reward and Punishment System*.
- (5) Prinsip dasar dan pedoman umum responsibilitas (*responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
 - a. Prinsip dasar responsibilitas adalah DPK BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tanggungjawab terhadap Peserta dan Pendiri/Pemberi Kerja serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka terjaminnya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun.

- b. Pedoman umum responsibilitas adalah DPK BPJS Ketenagakerjaan berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (6) Prinsip dasar dan pedoman umum independensi (*independency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
- Prinsip Dasar independensi adalah DPK BPJS Ketenagakerjaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat.
 - Pedoman umum independensi adalah:
 - DPK BPJS Ketenagakerjaan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepahak serta bebas dari benturan kepentingan;
 - DPK BPJS Ketenagakerjaan dalam mengambil keputusan harus secara obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun, dan
 - Jajaran DPK BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain sehingga terjadi *Check and Balance System*.
- (7) Prinsip dasar dan pedoman umum kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah:
- Prinsip dasar kesetaraan dan kewajaran adalah DPK BPJS Ketenagakerjaan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait berdasarkan atas perlakuan yang setara dan atas manfaat yang wajar. Kesetaraan dan kewajaran di dalam memenuhi hak – hak pihak terkait yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pedoman umum kesetaraan dan kewajaran adalah:
1. DPK BPJS Ketenagakerjaan harus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan Dana Pensiun serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi;
 2. DPK BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlakuan yang wajar kepada pihak terkait sesuai dengan manfaat dan risikonya; dan
 3. DPK BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlakuan yang setara kepada Karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi.

Pasal 8

Kode Etik (*Code of Conduct*) terdiri dari prinsip dasar dan pelaksanaan, yang meliputi :

- a. Prinsip dasar kode etik adalah sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan Pedoman Tata Kelola – Dana Pensiun perlu ditunjang oleh budaya dan nilai-nilai yang mengakar di Dana Pensiun. Budaya DPK BPJS Ketenagakerjaan dibentuk melalui pelaksanaan nilai-nilai/etika yang berkesinambungan dan dituangkan dalam Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*).
- b. Pelaksanaan kode etik terdiri dari:
 1. Etika mengelola DPK BPJS Ketenagakerjaan adalah:
 - a) DPK BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki etika pengelolaan yang pada dasarnya memuat etika dana pensiun sebagai pedoman perilaku etis dari Dewan Pengawas, Pengurus

- dan seluruh jajaran DPK BPJS Ketenagakerjaan;
- b) Pengurus, Dewan Pengawas dan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan dilarang untuk memberikan atau menawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu kepada pejabat pemerintah, pihak lain atau seorang untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) DPK BPJS Ketenagakerjaan dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada siapapun, kecuali diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku; dan
 - d) Pengurus, Dewan Pengawas dan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa Dana Pensiun memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benturan kepentingan adalah:
- a) Pengurus, Dewan Pengawas dan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh mempunyai kepentingan di luar kepentingan dana pensiun baik langsung maupun tidak langsung, meliputi kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak lain, yang berakibat hilangnya obyektivitas dalam pengambilan keputusan;
 - b) Pengurus, Dewan Pengawas dan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c) Pengurus, Dewan Pengawas dan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak – pihak lain;
 - d) Pengurus, Dewan Pengawas, dan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan dana pensiun.
3. Hubungan industrial adalah:
- a) Pengurus, Dewan Pengawas dan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban mentaati peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku;
 - b) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib menggunakan kemampuan bekerja, kualitas dan kriteria yang terkait dengan hubungan kerja sebagai dasar satu-satunya dalam mengambil keputusan mengenai hubungan kerja antara DPK BPJS Ketenagakerjaan dengan karyawan tanpa diskriminasi;
 - c) DPK BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pelapor dan keluarganya atas laporan pelanggaran peraturan yang berlaku dan penyalahgunaan jabatan; dan
 - d) DPK BPJS Ketenagakerjaan melakukan pencatatan atas kekayaan dan kewajiban dana pensiun secara benar dan akurat.

BAB V

PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENSIUN

Pasal 9

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- (2) Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun bertujuan untuk:
- a. mengoptimalkan nilai DPK BPJS Ketenagakerjaan bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - b. meningkatkan pengelolaan dana pensiun secara profesional, efektif, dan efisien;
 - c. meningkatkan kepatuhan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dana Pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - d. mewujudkan dana pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
 - e. meningkatkan kontribusi DPK BPJS Ketenagakerjaan dalam perekonomian nasional.
- (3) Pelaksanaan PTK-DPK BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit diwujudkan dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus, dan Dewan Pengawas;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal Dana Pensiun;
 - c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
 - d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
 - e. penerapan kebijakan remunerasi;
 - f. rencana bisnis dana pensiun; dan
 - g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Dana Pensiun.
- (4) Pendiri, Pemberi Kerja, Dewan Pengawas, Pengurus, dan pihak lain yang terkait dengan DPK BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penerapan

Tata Kelola Dana Pensiun sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

BAB VI

PENDIRI

Pasal 10

Peran dan hak Pendiri dalam penyelenggaraan program pensiun harus terdefinisikan dengan jelas dan di dokumentasikan dengan baik.

Pasal 11


- (1) Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan DPK BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- (3) Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab Pendiri adalah:
 - a. membayar iuran Pemberi Kerja;
 - b. memungut iuran Peserta;
 - c. menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada DPK BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor sebelum tanggal jatuh tempo;
 - e. melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan;

- g. memberikan data peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada DPK BPJS Ketenagakerjaan.
 - h. membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada aktuaris telah lengkap dan benar, sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan aktuaris, menggunakan surplus untuk mengurangi iuran Pemberi Kerja dalam hal terjadi surplus.
 - i. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPK BPJS Ketenagakerjaan, fungsi audit eksternal DPK BPJS Ketenagakerjaan dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Hak dan wewenang Pendiri adalah:
- a. sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam DPK BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun;
 - c. mengesahkan susunan organisasi DPK BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas;
 - e. menetapkan pola kebijaksanaan umum DPK BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. mengesahkan PTK-DPK BPJS Ketenagakerjaan;
 - g. menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pengelolaan dana pensiun dengan Peserta;
 - h. menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan;
 - i. menetapkan dan mengubah arahan investasi;
 - j. mengesahkan Rencana Bisnis Tahunan;
 - k. mengesahkan Rencana Kerja Lima Tahunan;

1. mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas;
- m. menetapkan Gaji dan Tunjangan bagi Pengurus, Honorarium Dewan Pengawas;
- n. menyetujui kontrak menjajemen dan kerjasama operasi yang jangka waktunya perjanjiannya lebih dari 1 (satu) tahun;
- o. menetapkan sanksi administratif kepada Pengurus terhadap penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana pensiun berupa:
 1. teguran lisan pertama, kedua dan ketiga.
 2. teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga.
- p. Pendiri memberhentikan sementara (*skorsing*) Pengurus yang masih melakukan pelanggaran setelah teguran tertulis ketiga (terakhir).
- q. Pendiri memberhentikan Pengurus apabila Pengurus yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf p.

BAB VII
PENGURUS

Pasal 12

- 
- (1) Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan DPK BPJS Ketenagakerjaan dan mempunyai kewajiban untuk selalu beritikad baik bagi kepentingan seluruh Peserta dan Pensiunan.
 - (2) Tugas utama dari Pengurus adalah menjaga dan meyakinkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan program pensiun yaitu sebagai sumber penghasilan yang aman bagi pensiunan.
 - (3) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengurus melakukan proses pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta independen;
- b. Pengurus harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya; dan
- c. Pengurus bertanggungjawab terhadap pengelolaan Dana Pensiun dan mempertanggung jawabkan kepada Pendiri.

Pasal 13

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pengurus dan paling banyak 3 (tiga) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Penunjukkan dan pemberhentian Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Direksi selaku Pendiri.
- (3) Seluruh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Pengurus yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai dibidang investasi dan/ atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib memiliki anggota Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (2) Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
- (3) Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.

- (4) Seluruh Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.

Pasal 15

Pengurus wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- b. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- c. mampu bertindak untuk kepentingan DPK BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- d. mendahulukan kepentingan DPK BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
- e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
- f. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPK BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 16

Mayoritas Pengurus DPK BPJS Ketenagakerjaan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas pada DPK BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 17

Pengurus wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. bertanggungjawab penuh atas pengelolaan DPK BPJS Ketenagakerjaan.
2. melaksanakan Peraturan Dana Pensiun dan seluruh aktivitas pengelolaan dana pensiun.
3. menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun.
4. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun.
5. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPK BPJS Ketenagakerjaan, fungsi audit eksternal PTK-DPK BPJS Ketenagakerjaan, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
6. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis.
7. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada DPK BPJS Ketenagakerjaan secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
8. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri.
9. memastikan agar DPK BPJS Ketenagakerjaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
10. memastikan agar informasi mengenai DPK BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap.
11. menginvestasi kekayaan DPK BPJS Ketenagakerjaan sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.

12. wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan DPK BPJS Ketenagakerjaan.
13. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola DPK BPJS Ketenagakerjaan.
14. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
15. menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pendiri, sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya tanggal 30 April setelah tahun buku; dan
 - b. Laporan Investasi yang telah diperiksa oleh akuntan publik selambat-lambatnya tanggal 30 April setelah tahun buku.
16. menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan investasi;
 - c. laporan teknis;
 - d. laporan aktuaris; dan
 - e. laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
17. menyampaikan kepada Peserta:
 - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. ringkasan dari Laporan Investasi Tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan; dan
 - d. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

18. memberitahukan kepada Otoritas Jasa keuangan apabila Pemberi Kerja tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut – turut.
19. mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
20. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pendiri, Rencana Bisnis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha DPK BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap akhir bulan November;
21. menyampaikan kepada Dewan Pengawas rencana investasi tahunan selambat-lambatnya setiap akhir bulan Nopember, untuk mendapatkan persetujuan;
22. menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
23. bersama Dewan Pengawas ~~wajib~~ membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio dan hasil Investasi dana pensiun.

Pasal 18

Pengurus Dana Pensiun dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DPK BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Memanfaatkan DPK BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPK BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Anggota Pengurus DPK BPJS Ketenagakerjaan dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pengurus, Dewan Pengawas, atau Dewan Pengawas Syariah pada dana pensiun lain;
 - b. Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan; atau
 - c. direksi atau dewan komisaris atau yang setara, atau pejabat lain, pada perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (2) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk:
 - a. direksi bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menjabat sebagai pelaksana tugas Pengurus;
 - b. Pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan dana pensiun pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh dana pensiun, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai Pengurus; dan
 - c. Pengurus yang menduduki jabatan selain direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus DPK BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Hasil rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus dan didokumentasikan dengan baik.
- (3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (4) Anggota Pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus berhak menerima salinan risalah rapat Pengurus.
- (5) Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Pasal 22

- (1) Pengurus menjamin terlaksananya fungsi pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal DPK BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal DPK BPJS Ketenagakerjaan mempunyai Satuan Kerja Pengawasan Internal, maka kepala satuan kerja tersebut bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komite Audit.
- (3) Pemegang fungsi pengawasan internal bertugas memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Pasal 23

Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program pensiun dan memastikan bahwa penyelenggaraan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk kepentingan Peserta.

Pasal 24

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas 4 (empat) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wakil Peserta adalah 1 (satu) orang Pensiunan yang diusulkan oleh perkumpulan pensiunan Karyawan dan 1 (satu) orang dari Peserta yang diusulkan oleh Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja berasal dari Karyawan yang menduduki jabatan setingkat dibawah Direksi.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta harus dapat bertindak mewakili kepentingan Peserta.
- (6) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib mengkomunikasikan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta kepada seluruh Peserta.
- (7) Paling sedikit separuh dari jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
- (8) Seluruh Dewan Pengawas harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.

Pasal 25

Dewan Pengawas wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- b. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, profesional dan mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan peraturan pelaksana lainnya;
- c. mampu bertindak untuk kepentingan DPK BPJS Ketenagakerjaan, Peserta, dan/atau pihak yang berhak

- memperoleh manfaat dan bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan dan pihak lain;
- d. mendahulukan kepentingan DPK BPJS Ketenagakerjaan, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
 - e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPK BPJS Ketenagakerjaan, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
 - f. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPK BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 26

Mayoritas Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus pada DPK BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 27

Mantan Pengurus DPK BPJS Ketenagakerjaan harus menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Dewan Pengawas wakil Peserta pada DPK BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 28

Dewan Pengawas wajib:

- a. bertanggung jawab penuh atas pengawasan;
- b. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
- c. memastikan pengendalian internal DPK BPJS Ketenagakerjaan telah dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana

- Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun secara independen;
- e. memastikan bahwa Pengurus telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
 - g. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - h. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai ~~kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;~~
 - i. mengawasi Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - j. memastikan bahwa DPK BPJS Ketenagakerjaan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, Pengurus, dan seluruh karyawan; dan
 - k. menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Pasal 29

Dewan Pengawas berhak memperoleh informasi dari Pengurus mengenai DPK BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 30

Dewan Pengawas dilarang:

- a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DPK BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memanfaatkan DPK BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPK BPJS Ketenagakerjaan;
- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPK BPJS Ketenagakerjaan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan; dan
- d. mencampuri kegiatan operasional DPK BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus.

Pasal 31

Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah; atau
- b. Dewan Pengawas, atau Pengurus, pada dana pensiun yang lain.

BAB IX

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.

- (4) Hasil rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik.
- (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.
- (7) Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Pasal 33

Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas adalah:


1. menunjuk Akuntan Publik, Aktuaris dan Konsultan Penilai;
2. menyetujui Rencana Investasi Tahunan;
3. mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis Tahunan;
4. mengawasi pelaksanaan Rencana Investasi Tahunan dan Arahan Investasi serta mengevaluasi kinerja investasi;
5. mengikuti perkembangan kegiatan dan keadaan dana pensiun;
6. membicarakan secara berkala bersama Pengurus mengenai pendapat dan saran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya;
7. memberikan tanggapan atas Laporan Keuangan Tahunan kepada Pendiri;

8. mengumumkan kepada Peserta salinan Laporan Tahunan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas atas pengelolaan DPK BPJS Ketenagakerjaan oleh Pengurus;
9. melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa *Good Pension Fund Governance* dilaksanakan sebaik – baiknya di lingkungan Dana Pensiun; dan
10. melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa PTK-DPK BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan sebaik- baiknya di lingkungan DPK BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X

HUBUNGAN PENDIRI, PENGURUS, DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas adalah hubungan *Check and Balances System* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan DPK BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai dengan fungsinya masing – masing mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kelangsungan usaha DPK BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Pengurus menyusun strategi DPK BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan masukan Dewan Pengawas dan Pendiri.
- (4) Pendiri dilarang mengintervensi kepengurusan yang dilakukan oleh Pengurus kecuali yang diperkenankan oleh Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 35

Pengurus dan Dewan Pengawas, sesuai dengan visi dan misi serta strategi yang telah ditetapkan, menyepakati :

- a. rencana jangka panjang, rencana bisnis tahunan;

- b. kebijakan dalam mengambil keputusan dilakukan secara obyektif, bebas dari tekanan dan bebas dari segala bentuk benturan kepentingan;
- c. kebijakan dan metode penilaian DPK BPJS Ketenagakerjaan yang adil dan tidak diskriminatif; dan
- d. struktur organisasi yang mampu mendukung tercapainya tujuan DPK BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI

FUNGSI DAN KOMITE

Pasal 36

- (1) Dana Pensiun wajib membentuk fungsi:
 - a. audit internal;
 - b. manajemen risiko; dan
 - c. kepatuhan.
- (2) Pembentukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 (satu) atau lebih satuan kerja.

Pasal 37

- (1) Fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a bertugas menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit.
- (2) Fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b bertugas memastikan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (3) Fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c bertugas memastikan agar seluruh kegiatan DPK BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertanggung jawab kepada Pengurus yang membawahi fungsi kepatuhan.

Pasal 38

- (1) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas wajib memiliki komite pemantau risiko.
- (2) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain sebagai berikut:
 - a. komite audit; dan/atau
 - b. komite nominasi dan remunerasi.

Pasal 39


- (1) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun.
- (2) Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite.
- (3) Anggota komite pemantau risiko harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko.
- (4) Anggota komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan pihak lain.

Pasal 40

- (1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa:
 - a. struktur pengendalian internal DPK BPJS Ketenagakerjaan telah dapat dilaksanakan dengan baik;

- b. pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan
 - c. tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
- (2) Komite audit terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan paling sedikit 1 (satu) orang pihak lain di luar DPK BPJS Ketenagakerjaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- (3) Dalam hal komite audit tidak dibentuk, Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas komite audit.

Pasal 41

- (1) Komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b bertugas sebagai:
- a. fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus; dan
 - b. fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi.
- (2) Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan pihak lain.
- (3) Dalam hal komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b tidak dibentuk, Dewan Pengawas melaksanakan tugas komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 

BAB XII
AUDITOR EKSTERNAL DAN AKTUARIS

Pasal 42

- (1) Auditor eksternal DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh komite audit atau Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi komite audit.
- (2) Pengusulan calon auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:
 - a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan
 - b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Pengurus, Dewan Pengawas, dan pihak yang berkepentingan di DPK BPJS Ketenagakerjaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal dalam melakukan audit laporan keuangan dana pensiun.

Pasal 43

- (1) Aktuaris yang akan digunakan jasanya dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon aktuaris yang diajukan oleh Pengurus.
- (2) Pengusulan calon aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:
 - a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk aktuaris tersebut; dan

- b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh aktuaris, untuk menggunakan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil valuasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib menyediakan semua data penunjang yang diperlukan oleh aktuaris dalam melakukan valuasi aktuaria.

BAB XIII

PRAKTIK DAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Pasal 44

- (1) Pendiri wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Pengurus, dan Dewan Pengawas, yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang DPK BPJS Ketenagakerjaan dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- (2) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi karyawan yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang DPK BPJS Ketenagakerjaan dan perlakuan adil terhadap Peserta dan/atau pihak terkait yang berhak memperoleh manfaat.
- (3) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban DPK BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur

- dalam ketentuan peraturan perundangan;
- b. prestasi kerja individual;
 - c. kewajaran dengan *peer group*; dan
 - d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang DPK BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XIV

TATA KELOLA INVESTASI

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pengelolaan investasi, DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- (2) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus wajib menyusun dan menerapkan pedoman investasi dana pensiun.
- (3) Pedoman investasi dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab Pengurus dana pensiun, pelaksana tugas Pengurus, dan karyawan dana pensiun;
 - b. proses analisis dalam rangka penempatan dan pelepasan investasi;
 - c. evaluasi yang memadai atas pengelolaan investasi; dan
 - d. manajemen risiko investasi.

BAB XV

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 46

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. struktur organisasi sistem informasi;
- b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (*standard operating procedure*); dan
- c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*).

BAB XVI

MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 47

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan DPK BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pasal 48

- (1) Pengurus wajib menerapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi serta peraturan internal lain dana pensiun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang

mengatur penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

BAB XVII

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 49

DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk atau layanan dana pensiun dan penggunaan data Peserta dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 50

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.
- (2) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang handal dan terpercaya untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.

Pasal 51

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi hal penting yang meliputi:
 - a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 - b. transaksi material dengan pihak terkait;
 - c. benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan
 - d. informasi material lain mengenai dana pensiun.
- (2) Pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

BAB XVIII

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 52

DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib:

- a. menghormati hak pemangku kepentingan; dan
- b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan karyawan, Peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat,dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIX

ETIKA BISNIS

Pasal 53

- (1) Pengurus, Dewan Pengawas, dan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan dilarang untuk memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan DPK BPJS Ketenagakerjaan, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus, Dewan Pengawas, dan karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan DPK BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 54

DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi komite dan seluruh karyawan DPK BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XX
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) DAN LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA DANA PENSIUN

Pasal 55

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bentuk dan susunan laporan berkala dana pensiun.

Pasal 56

- (1) DPK BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada setiap akhir tahun buku kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. transparansi penerapan tata kelola dana pensiun yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola dana pensiun;
 - b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; dan
 - c. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan tata kelola dana pensiun.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Dana

Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bentuk dan susunan laporan berkala dana pensiun.

BAB XXI

HUBUNGAN DENGAN MITRA BISNIS, KARYAWAN DAN PESERTA

Pasal 57

- (1) Hubungan antara DPK BPJS Ketenagakerjaan dengan Mitra Bisnis dan Karyawan dijalin sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
- (2) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPK BPJS Ketenagakerjaan dan Mitra Bisnis bekerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan;
 - b. DPK BPJS Ketenagakerjaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi demi terciptanya perlakuan yang adil, jujur dalam mendorong Karyawan berkarir sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing – masing; dan
 - c. DPK BPJS Ketenagakerjaan memberikan informasi yang relevan kepada setiap Peserta yang menyangkut kepesertaannya, pendapat dan saran dalam pengelolaan Dana Pensiun .

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan kerjasama dengan Mitra Bisnis:
 - a. DPK BPJS Ketenagakerjaan memiliki peraturan yang mengatur hubungan bisnis dengan Mitra Bisnis;
 - b. DPK BPJS Ketenagakerjaan dan Mitra Bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai

- kebutuhan masing – masing sehingga dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. DPK BPJS Ketenagakerjaan dan Mitra Bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing – masing pihak.
- (2) Perlakuan terhadap karyawan terkait kerjasama dengan Mitra Bisnis:
- a. DPK BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki peraturan kepegawaian yang mengatur kewajiban dan hak karyawan;
 - b. DPK BPJS Ketenagakerjaan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, untuk mendorong agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif;
 - c. DPK BPJS Ketenagakerjaan menyediakan informasi yang transparan untuk karyawan; dan
 - d. DPK BPJS Ketenagakerjaan mengatur setiap karyawan untuk menjunjung tinggi standar etika dan nilai – nilai dana pensiun serta mematuhi kebijakan peraturan dan prosedur internal yang berlaku.
- (3) Perlakuan terhadap Peserta terkait kerjasama dengan Mitra Bisnis:
- a. DPK BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki peraturan yang mengatur tentang penyampaian saran dan pendapat dari Peserta; dan
 - b. Dana Pensiun memberikan informasi yang relevan menyangkut kepesertaannya.

BAB XXII

PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN

Pasal 59


- (1) Pelaksanaan PTK DPK BPJS Ketenagakerjaan secara baik, sistematis dan berkesinambungan perlu disusun 7 (tujuh) Pedoman/Kebijakan tentang:

- a. Investasi;
 - b. Teknologi Informasi;
 - c. Manajemen Risiko;
 - d. Pengendalian Internal;
 - e. Remunerasi;
 - f. Keterbukaaan Informasi; dan
 - g. Perilaku dan Kode Etik.
- (2) Selain disusun 7 (tujuh) Pedoman/Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka untuk memudahkan pelaksanaannya dilengkapi dengan beberapa prosedur operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dana pensiun.
- (3) Prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Dana Pensiun.

BAB XXIII

PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN

Pasal 60

- (1) Pengurus membuat laporan manajemen tahunan yang memuat laporan keuangan dan laporan investasi.
- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pengawasan tahunan tentang evaluasi kinerja atas laporan keuangan, laporan investasi dan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun oleh Pengurus serta laporan lainnya.
- (3) Laporan manajemen yang dibuat oleh Pengurus harus dilampiri surat pernyataan tentang penerapan Tata Kelola Dana Pensiun oleh Pengurus.
- (4) Laporan pengawasan dari Dewan Pengawas harus dilampiri surat pernyataan Dewan Pengawas tentang penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- 

BAB XXIV

PENUTUP

Pasal 61

Dengan ditetapkannya Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini, maka Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/161/12/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Karyawan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

DIREKTUR UTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN,

ttd

AGUS SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

